



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG
MAGANG MBKM

Nomor: 11.6.36/UN32.4/DN/2024

Nomor: 570 / 88 / 415.35 / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lohana Juariyah, S.E., M.Si : Koordinator Program Studi S1 Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dra. WOR WINDARI, M.Si : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, berkedudukan di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Magang MBKM** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **Magang MBKM**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Magang MBKM** dengan penanggung jawab Lohana Juariyah, S.E., M.Si (lohana@um.ac.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh mahasiswa program studi S1 Manajemen (1) Muhammad Ilham Habibi dan (2) Muhammad Salim Al Ghozi.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program **Magang MBKM** minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.


Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Maret 2024 – Juni 2024

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 4

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Korprodi S1 Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis




Lohana Juariyah, S.E., M.Si
NIP. 198003022008012009

PIHAK KEDUA,
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang



Dra. Wor Windari, M.Si
NIP.-19731204199202201

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4